PENANGANAN TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020 (STUDI PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

AINA ULFAH

17103040059

DOSEN PEMBIMBING:

DR. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM.

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pada tahun 2020, Indonesia melaksanakan pesta demokrasi berupa pemilihan umum kepala daerah serentak di tengah pandemi Covid-19. Terdapat 3 (tiga) kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman. Di antara ketiga kabupaten tersebut, pemilihan di Kabupaten Bantul hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon dan keduanya merupakan petahana. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam Pemilihan ini adalah praktik politik uang. Meski telah diatur dalam undang-undang, praktik politik uang tetap masih marak terjadi jika pada akhirnya kasus politik uang tidak diusut tuntas. Praktik politik uang dalam perhelatan Pemilihan menjadi sebuah isu hukum yang menarik untuk diteliti terutama terkait peran Bawaslu dalam penanganan tindak pidana politik uang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai penanganan praktik politik uang oleh Bawaslu pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bantul tahun 2020.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisis secara cermat mengenai penanganan tindak pidana politik uang beserta kendala yang dialami pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2020 oleh Bawaslu Kabupaten Bantul yang selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini berfokus pada fakta di lapangan sesuai dengan hasil wawancara dan data yang diperoleh serta hukum yang berlaku. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kemudian hal tersebut dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif terkait penanganan tindak pidana politik uang pada Pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Bantul.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) laporan dan 4 (empat) temuan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bantul terkait dugaan tindak pidana politik uang. Dari 7 (tujuh) kasus tersebut, tidak ada satu kasus pun yang sampai pada tahap pemidanaan. Bawaslu Kabupaten Bantul telah melakukan penanganan tindak pidana politik uang sesuai regulasi yang ada. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang menyebabkan proses penanganan tindak pidana politik uang di Kabupaten Bantul pada Pemilihan tahun 2020 menjadi kurang maksimal. Kendala dalam proses penanganan tindak pidana politik uang terbagi menjadi 5 (lima) faktor yaitu faktor regulasi, perbedaan presepsi, kesadaran masyarakat, sumber daya manusia, dan sarana prasarana.

Kata kunci: politik uang, penanganan tindak pidana, bawaslu.

ABSTRACT

In 2020, Indonesia held a democratic party in the form of simultaneous regional head elections during the Covid-19 pandemic. There are 3 (three) districts in the Special Region of Yogyakarta that carry out the elect of regents and deputy regents, namely the Bantul Regency, Gunungkidul Regency, and Sleman Regency. Among the three districts, the election in Bantul Regency was only attended by 2 (two) candidate pairs and both of them were incumbents. One of the challenges faced in this election is the practice of money politics. Even though it has been regulated in law, the practice of money politics is still rife if in the end the money politics case is not completely investigated. The practice of money politics in election events is an interesting legal issue to research, especially about the role of Bawaslu in handling money politics crimes. Therefore, the author interest in research the handling of violations of money politics practices by the Bawaslu implementation the election for the regent and deputy regent in Bantul Regency in 2020.

This research is descriptive-analytic, which analyzes the handling violations of money politics crimes and the obstacles experienced at the 2020 Bantul Regent and Deputy Regent Election by Bawaslu Bantul, which is then analyzed using an empirical juridical approach. This approach focuses on facts in the field by the results of interviews and data obtained as well as applicable laws. The case approach aims to study the apply the rule of law in legal practice. Then this relates to legal theories and positive law implementation practices related to the handling of violations of money politics crime in the 2020 Election in Bantul Regency.

The results of this study stated that there were 3 (three) reports and 4 (four) findings received by Bawaslu Bantul about the alleged crime of money politics. Of the 7 (seven) cases, not one case reached the stage of conviction. Bawaslu Bantul has handled violations of money politics crime by existing regulations. It's just that in its implementation there are still obstacles that cause the process of handling money politics crimes in Bantul Regency in the 2020 elections to less than optimal. Constraints in the process of handling money politics crimes divide into 5 (five) factors, namely regulations, differences in perceptions, public awareness, human resources, and infrastructure.

Keywords: money politics, handling of criminal acts, Bawaslu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aina Ulfah
NIM : 17103040059
Judul : Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2020 (Studi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Mei 2021
Pembimbing

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-381/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : PENANGANAN TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020 (STUDI PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AINA ULFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040059
Telah diujikan pada : Jumat, 21 Mei 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60a00bcc36fa

Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60b6ed4386d6d

Penguji II

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 60af20ad17255

Yogyakarta, 21 Mei 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60b6ed4381d98

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 08/06/2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aina Ulfah
NIM : 17103040059
Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2020 (Studi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul)"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 02 Mei 2021

Penyusun

METERAI TEMPEL 10000 070BAAJX065598546

Aina Ulfah
NIM. 17103040059

MOTTO

"Niat saja tidak cukup, bergerak dan berusahalah karena tiada perubahan tanpa ada pergerakan."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan pada diri sendiri,

kedua orang tua, semua pihak yang selalu mendoakan,

serta Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمدلله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدّين كلّه وكفى بالله شهيدا

اشهدان لااله الاالله وحده لاشريكله واشهدان سيّدنامحمّدعبده ورسوله

اللّهمّ صلّى على سيّدنامحمّد وعلى اله وصحبه اجمعين ... امّابعد

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul ”Penanganan Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2020 (Studi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia yang gelap menuju dunia yang terang seperti saat ini.

Pembaca yang dirahmati oleh Allah, penyusun menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini tentu memiliki banyak kekurangan, baik dari segi substansi, teknis, maupun hal lainnya. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Proses penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari kendala dan beberapa kesulitan. Namun berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari banyak pihak, pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Jajaran Dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Ach. Tahir, S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama perkuliahan;
6. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membimbing tahap demi tahap penelitian ini serta memberikan arahan dan dukungan dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga dan bermanfaat selama perkuliahan hingga pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum ini;
8. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini;
9. Kedua orang tua penyusun, Bapak Sudarmadi dan Ibu Nur Khasanah yang telah memberikan segala hal dalam mendukung penyusun sejak lahir hingga pada saat ini;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

10. Kakak penyusun, Mas Rikzan Norma Saputra dan Mbak Nandamia Rochmah, serta Muhammad Adamovic. Terima kasih atas segala dukungannya;
11. Bapak Joko Santoso, M.H.I., Komisioner KPU Bantul yang telah memberikan inspirasi serta bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini;
12. Ibu Harlina, S.H. dan Ibu Dhenok Panuntun, M.H. serta seluruh komisioner dan staff Bawaslu Kabupaten Bantul yang telah membantu penyusun dalam rangka penelitian dan pemenuhan data dalam penyusunan skripsi ini;
13. Bapak Ahmad Zuhdi Muhdlor beserta keluarga yang telah membimbing, memberikan banyak bantuan, dukungan, dan motivasi bagi penyusun dalam perjalanan ini;
14. Sahabat-sahabat Gelembung Familia, Ikhya, Dara, Star, Saiya, Zandan, Ikhya, Dara, Meri, Fuad, Faisal, Woro, dan Atha yang telah membantu banyak hal dan mewarnai dunia perkuliahan;
15. Sahabat GENITZ, Bang Nico dan Desi Kokom yang telah menjadi keluarga dalam segala hal. Teman diskusi dan eksekusi selama kuliah yang telah memberikan banyak kontribusi selama saling mengenal;
16. Amien Fajar dan Khoirul Maarif yang selama ini menjadi teman diskusi dan memberikan banyak masukan serta motivasi;
17. Pak Lurah dan Bu Lurah Kalurahan Panggungharjo yang telah memberikan lahan dan kesempatan belajar banyak hal bagi penyusun;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

18. Teman-temanku Vita, Arina, Dista, Fika, Dila, Anis, Shelly, Encun, Danis, Inul, Evita, Nava, Mbak Dika, dan Mbak Nurul yang tetap menjalin hubungan baik meski terhalang waktu dan lokasi;
19. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam setiap perjalanan;

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana pada khususnya.

Bantul, 02 Mei 2021

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Aina Ulfah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR ..... **v**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **vi**

MOTTO ..... **vii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7

D. Telaah Pustaka 8

E. Kerangka Teoretik 10

F. Metode Penelitian 14

G. Sistematika Penulisan 18

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB II TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

A. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.....20

1. Pengertian.....20

2. Tujuan dan Manfaat 24

3. Tahap Penyelenggaraan 27

4. Asas-Asas.....28

B. Politik Uang 31

1. Pengertian.....31

2. Bentuk Politik Uang.....32

3. Politik Uang sebagai Tindak Pidana 35

C. Badan Pengawas Pemilihan Umum 42

BAB III DUGAAN TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020

A. Faktor yang Mempengaruhi Politik Uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 47

B. Politik Uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020.....52

1. Sumber Dugaan Tindak Pidana Politik Uang 52

2. Dugaan Tindak Pidana Politik Uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 55

C. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bantul 72

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV PENANGANAN DUGAAN TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 BESERTA KENDALA

A. Penanganan Tindak Pidana Politik Uang.....77

1. Penanganan Pelanggaran Pemilihan 78

2. Penanganan Tindak Pidana Politik Uang.....87

B. Kendala dalam Penanganan Tindak Pidana Politik Uang.....107

1. Faktor Regulasi 108

2. Faktor Perbedaan Presepsi 110

3. Faktor Kesadaran Masyarakat.....111

4. Faktor Sumber Daya Manusia.....111

5. Faktor Sarana Prasarana.....113

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 115

B. Saran.....116

DAFTAR PUSTAKA.....118

Lampiran-Lampiran.....I

A. Pertanyaan Wawancara I

B. Surat Izin Riset dan Surat Keterangan II

C. Surat Permohonan Data dan Informasi IV

D. Foto Saat Wawancara.....V

E. Curriculum Vitae.....VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2020, Indonesia melaksanakan pesta demokrasi berupa pemilihan umum kepala daerah secara serentak. Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat.[1] Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud meliputi gubernur dan wakil gubernur untuk tingkat provinsi, bupati dan wakil bupati untuk tingkat kabupaten, serta walikota dan wakil walikota untuk tingkat kota. Hal tersebut telah dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Terdapat 3 (tiga) kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman. Di Kabupaten Bantul terdapat 2 (dua) pasangan calon, di Kabupaten Gunungkidul dengan 4 (empat) pasangan calon, dan Kabupaten Sleman dengan 3 (tiga) pasangan

[1] Cakra Arbas, *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh* (Jakarta: Sofmedia, 2012), hlm. 31.

calon yang maju dalam kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020.[2] Di antara ketiga kabupaten tersebut, pemilihan di Kabupaten Bantul menjadi lebih menarik karena kedua pasangan calon bupati Bantul merupakan petahana. Bupati dan wakil bupati Bantul masing-masing maju mencalonkan diri dalam pemilihan tahun 2020 ini, keduanya bersaing dalam kontestasi pemilihan.

Pemilihan pada tahun 2020 berbeda dengan pemilihan yang diselenggarakan sebelumnya karena ini pertama kalinya dilaksanakan pemilihan di tengah pandemi Covid-19. Dalam kondisi tersebut tentu terdapat tantangan-tantangan yang dihadapi pada penyelenggaraan pemilihan. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Alfitra Salam, melalui laman media DKPP mengungkapkan beberapa tantangan serius pemilihan serentak 2020.[3] Salah satu tantangan yang dihadapi adalah politik uang. Politik uang merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai demokrasi dan merupakan bentuk kecurangan yang paling mendominasi dalam pelaksanaan pemilihan di beberapa wilayah Indonesia.[4] Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[2] https://diy.kpu.go.id/web/sembilan-bakal-pasangan-calon-bupati-dan-wakil-bupati-resmi-mendaftar-ke-kpu-kabupaten/ diakses pada tanggal 2 Maret 2021 pukul 12.32 WIB.

[3] https://dkpp.go.id/alfitra-salamm-paparkan-tantangan-pilkada-pada-masa-pandemi-covid-kepada-media/ diakses pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 08.17 WIB.

[4] John Lomulus, "Sikap Pemilih terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada langsung di Kota Bitun," *Jurnal Penelitian Politik*, No. 1, Vol. 4 (2007), hlm. 35.

proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk memengaruhi suara pemilih.[5]

Gary Goodpaster dalam bukunya merumuskan politik uang sebagai bagian dari perilaku korupsi yang terjadi dalam proses pemilihan umum sehingga dapat disimpulkan bahwa politik uang merupakan transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh para aktor untuk kepentingan mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan.[6] Pada pemilihan kepala daerah, politik uang diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Kemudian terkait sanksi pidana politik uang diatur dalam Pasal 187A ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Pasal 187A

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk memengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua

[5] Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak* (Bandung: PT. Mizan Publika, 2015), hlm. 155.

[6] Gary Goodpaster, *Refleksi tentang Korupsi di Indonesia* (Jakarta: USAID, 2001), hlm. 14.

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan pasal di atas, telah diatur mengenai tindak pidana politik uang beserta sanksi pidananya. Namun, praktik politik uang tetap masih marak terjadi pada proses pemilihan, tak terkecuali pada pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2020. Terlebih pemilihan tahun 2020 ini diselenggarakan di tengah masa pandemi. Guru besar Fakultas Ilmu Administrasi UI, Eko Prasojo, mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah pada masa pandemi Covid-19 dapat berpotensi memberikan dampak adanya politik uang secara *silent* karena ada kebutuhan ekonomi rakyat yang terdampak pandemi.[7]

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan 166 dugaan pelanggaran berupa politik uang dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020. Ketua Bawaslu, Abhan, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, Selasa (19/1) menyampaikan,[8]

> *"Ada 166 dugaan pelanggaran politik uang, diteruskan ke penyidik 31, 76 putusan pengadilan, 96 dihentikan oleh pengawas karena tidak memenuhi unsur terpenuhi."*

Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di

---

[7] https://www.antaranews.com/berita/1780709/ilmuwan-ui-pilkada-saat-pandemi-berpotensi-tumbuhkan-politik-uang diakses pada tanggal 2 Februari 2021 pukul 20.17 WIB.

[8] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210119195244-32-595859/bawaslu-sebut-96-kasus-politik-uang-di-pilkada-2020-disetop diakses pada tanggal 5 Februari 2021 pukul 14.34 WIB.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[9] Dalam menjalankan tugasnya, apabila terjadi tindak pidana pemilu maka Bawaslu mendapat urutan terdepan dalam menangani permasalahan tersebut.

Di Kabupaten Bantul terdapat kasus dugaan politik uang pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020. Bawaslu Bantul telah mendalami dugaan politik uang yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon dalam Pilkada Bantul 2020. Bermula dari adanya video yang beredar di media sosial, terlihat salah satu pasangan calon mendatangi salah satu keluarga dan memberikan uang senilai Rp 500.000 dan meminta keluarga tersebut untuk menyoblosnya pada 9 Desember 2020.[10] Tetapi pada pembahasan kedua di Sentra Gakumdu disimpulkan bahwa kasus tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena menurut kejaksaan dan kepolisian, dua alat bukti belum terpenuhi.

Selain adanya pandemi Covid-19, hal lain yang menyebabkan potensi praktik politik uang di Kabupaten Bantul meningkat yaitu karena hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon dalam kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020. Persaingan secara langsung antara petahana bupati dan wakil bupati menyebabkan pertarungan menjadi memanas. Ketatnya persaingan tersebut menimbulkan adanya peningkatan potensi politik uang. Praktik politik uang masih tetap ada di masyarakat. Seperti apa yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[9] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 1 angka 10.

[10] https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/11/20/511/1055867/bawaslu-bantul-telusuri-dugaan-politik-uang diakses pada tanggal 2 Februari pukul 21.15 WIB.

dikatakan oleh Riyas Rasyid sebagaimana dikutip oleh Sahid Luqman bahwa politik uang seperti tersamarkan, hanya terdengar suara, namun untuk membuktikan siapa yang melakukan sangatlah sukar. Bagaimanapun, penerima uang tidak akan berani untuk buka suara.[11] Hal ini disebabkan karena pemberi maupun penerima uang pada praktik politik uang sama-sama mendapatkan sanksi pidana.[12] Praktik politik uang masih akan terus subur jika pada akhirnya kasus politik uang tidak diusut tuntas.

Praktik politik uang dalam perhelatan pemilihan umum menjadi sebuah isu hukum yang menarik untuk diteliti terutama terkait peran Bawaslu dalam penanganan tindak pidana politik uang. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis mempunyai ketertarikan untuk meneliti mengenai penanganan praktik politik uang oleh Bawaslu pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bantul tahun 2020. Oleh karena itu, penulis membuat karya ilmiah (skripsi) dengan judul "**PENANGANAN TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020 (STUDI PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL).**"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Sahid Luqman, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan* (Bandung: CV. Pustaka, 2004), hlm. 63.

[12] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 187A ayat (2).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan tindak pidana politik uang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bantul tahun 2020?
2. Apa kendala Bawaslu dalam penanganan tindak pidana politik uang pada pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bantul tahun 2020?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
   a. Untuk mengetahui penanganan tindak pidana politik uang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bantul tahun 2020.
   b. Untuk mengetahui kendala Bawaslu dalam penanganan tindak pidana politik uang pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 di Kabupaten Bantul.
2. Kegunaan dari penelitian
   a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan atau pemikiran dalam penanganan tindak pidana politik uang serta menambah wawasan keilmuan di bidang hukum.
   b. Secara praktis, memberikan kontribusi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penanganan tindak pidana politik uang. Bagi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

masyarakat, menambah wawasan agar tidak terpengaruh dengan tindakan politik uang pada pelaksanaan pemilihan umum. Bagi mahasiswa, sebagai acuan untuk melakukan penelitian berikutnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan hal penting yang harus dilakukan sebelum melakukan penelitian berupa uraian sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini penulis melakukan telaah dan kajian pustaka untuk mencari dan mendapatkan literatur berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Di bawah ini terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

Telaah pustaka yang pertama yaitu skripsi yang ditulis oleh Ananta Bagus Perdana mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana *Money Politics* yang Dilakukan Para Calon Legislatif pada Pemilu tahun 2014 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Surakarta)". Skripsi ini membahas tentang bentuk-bentuk *money politics*, faktor yang mempengaruhi terjadinya *money politics*, penanganan praktik *money politics*, dan kendala dalam penegakan hukum kasus *money politics* pemilu Legislatif 2014 di Surakarta.[13] Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang mengkaji mengenai penanganan

[13] Ananta Bagus Perdana, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Money Politics yang Dilakukan Para Calon Legislatif pada Pemilu tahun 2014 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Surakarta)," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2014).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tindak pidana politik uang oleh Bawaslu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2020.

Kedua yaitu skripsi yang ditulis oleh Gustia mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul "Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan *Money Politic* pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif". Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan *money politic* dan upaya penanggulangan oleh Panwaslu terhadap kejahatan *money politic* pada penyelenggaraan pemilu anggota legislatif.[14] Sedangkan penulis dalam hal ini meneliti mengenai penanganan tindak pidana politik uang dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Bantul pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2020.

Ketiga yaitu jurnal yang ditulis oleh Nurnajmiati dan Tarmizi dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dengan judul "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) di Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (Suatu Penelitian pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Aceh Selatan)". Jurnal ini membahas mengenai penyelesaian perkara, hambatan, dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana politik uang pada pemilu di Panwaslu Aceh Selatan.[15] Penelitian yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[14] Gustia, "Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan *Money Politic* pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2015).

[15] Nurnajmiati dan Tarmizi, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (*Money Politic*) di Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (Suatu Penelitian pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Aceh Selatan)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, No. 1, Vol. 2 (Februari 2018).

dilakukan oleh penulis lebih menekankan pada penanganan tindak pidana politik uang dan terkait kendala apa saja yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Bantul pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2020.

Keempat yaitu jurnal yang ditulis oleh Ranni Nurroufah Pratiwi dengan judul "Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Legislatif oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014". Jurnal ini membahas mengenai penyelesaian tindak pidana pada pemilu legislatif oleh Bawaslu DIY tahun 2014 beserta hambatan pada proses penyelesaiannya.[16] Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan jurnal tersebut dalam berbagai segi pembahasannya. Penulis menyajikan penelitian terkait penanganan tindak pidana politik uang dan kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Bantul pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2020.

E. Kerangka Teoretik

Teori yang digunakan penyusun untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini anatara lain:

1. Teori Penegakan Hukum

   Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan sikap dan tindakan dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Soerjono

[16] Rani Nurroufah Pratiwi, "Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Legislatif oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014," *Jurnal Supremasi Hukum*, No. 1, Vol. 3 (Juni 2014).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Soekanto dalam bukunya mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir dengan tujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup.[17] Penegakan hukum dilakukan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Secara konkrit, penerapan penegakan hukum pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Moeljatno dalam bukunya menguraikan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara dengan unsur-unsur dan aturan, yaitu:[18]

a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut.
b. Menentukan dalam hal apa seseorang melanggar larangan dan dapat dikenai pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
c. Menentukan bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan terhadap orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[17] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 35.

[18] Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 121.

Tercapainya penegakan hukum berkaitan erat dengan efektivitas pelaksanaan hukum. Soerjono Soekanto menggunakan tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas hukum, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.[19] Kelima faktor di atas saling berkaitan satu sama lain karena menjadi pokok dan tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum. Dalam hal ini, faktor penegakan hukum menjadi poin utama karena berkaitan dengan penyusunan peraturan atau hukum, penerapan, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

2. *Crime Control Model*

Crime control model didasarkan pada sistem nilai yang mempresentasikan tindakan represif pada kejahatan sebagai fungsi yang paling penting dalam suatu Sistem Peradilan Pidana. Dalam model ini yang diprioritaskan adalah ketertiban umum dan efisiensi.[20] Proses penegakan hukum pada model ini dalam rangka pemberantasan kejahatan harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat dan tuntas. Oleh karena itu, proses tidak boleh diganggu dengan sederetan upacara seremonial dan mengurangi sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain karena hal itu hanya menghambat

[19] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi….*, hlm. 5.

[20] Ansorie Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Angkasa, 1990), hlm. 6.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penyelesaian perkara.[21] Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, oleh karena temuan tersebut akan membawa ke arah pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah.[22]

Kelemahan dalam model ini yaitu seringkali terjadi pelanggaran hak asasi manusia demi efisiensi.[23] Efisiensi ini mencakup kecepatan, ketelitian, dan daya guna administratif di dalam memproses pelaku tindak pidana. Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya, dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilan.[24] *Crime Control Model* termasuk tipe *affirmative*, yaitu tipe yang selalu menekankan pada eksistensi dan penggunaan kekuasaan formal pada setiap sudut dari prosedur peradilan pidana. Menurut Romli Atmasasmita dalam bukunya, nilai yang melandasi *Crime Control Model* yaitu:[25]

a. Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[21] Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 43.

[22] Muhammad Rusli Arafat, "Penerapan Bantuan Hukum dalam Proses Penyidikan dengan Prinsip Accusator," *Jurnal Pena Justisia*, No. 1, Vol. 18 (2019), hlm. 17.

[23] Ansorie Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, hlm. 6.

[24] Muhammad Rusli Arafat, "Penerapan Bantuan Hukum….," hlm. 17.

[25] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme* (Bandung: Binacipta, 1996), hlm. 19.

b. Perhatian utama harus ditujukan kepada efesiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya.

c. Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat, tuntas, dan model yang mendukung adalah model administratif dan menyerupai model manajerial

d. Asas praduga bersalah *(presumtion of guilt)* akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efesien

e. Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, oleh karena temuan tersebut akan membawa ke arah pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah *(plead of guilty).*

F. Metode Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar, memperoleh hasil yang berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan maka membutuhkan metode yang tepat. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan *(field Research)* yaitu dengan mencari data dan fakta langsung di lapangan yang telah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ditentukan. Penulis dalam penelitian ini melakukan pencarian data mengenai dugaan tindak pidana politik uang dan penanganannya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2020 dengan datang langsung ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

2. Sifat Penelitian

   Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif-analitik yaitu menganalisis secara cermat mengenai penanganan tindak pidana politik uang dan kendala yang dialami dalam penanganan tindak pidana politik uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2020 oleh Bawaslu Bantul.

3. Pendekatan Penelitian

   Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini merupakan penelitian yang terfokus pada fakta di lapangan sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber dan data yang diperoleh serta norma positif yang berlaku. Pendekatan kasus digunakan bertujuan untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kemudian hal tersebut dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik penanganan tindak pidana politik uang pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bantul tahun 2020.

4. Sumber Data

   a. Data Primer

      Data primer yang menjadi acuan penulis adalah data-data yang diperoleh dari observasi langsung di lapangan yaitu Bawaslu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kabupaten Bantul. Data tersebut didapatkan dari hasil wawancara langsung dengan komisioner Bawaslu Kabupaten Bantul divisi penanganan pelanggaran dan divisi hukum, data dan informasi, hubungan masyarakat.

b. Data Sekunder

Semua bahan hukum yang mendukung data primer yakni buku-buku, hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal hukum, literatur dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan permasalahan serta hasil penelitian yang sedang dikaji. Data sekunder dalam penulisan ini juga termasuk semua data hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.

c. Data Tersier

Sumber data ini biasanya menunjukkan sumber data primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, bibliografi, dan direktori.[26]

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan upaya melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mengumpulkan informasi dan data terkait dengan obyek penelitian yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan observasi di Bawaslu Kabupaten Bantul.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[26] Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

b. *Interview* (wawancara)

Metode wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Cara tersebut digunakan peneliti untuk mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari responden[27] yaitu komisioner Bawaslu Kabupaten Bantul.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mencari data atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, artikel baik cetak maupun foto digital yang berkaitan dengan objek penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data berupa pengolahan data penelitian merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan. Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori-teori.[28]

Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris umumnya menggunakan analisis kualitatif yang mengacu pada data di lapangan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran yang logis serta data yang diperoleh diseleksi dan diolah untuk menganalisis permasalahan yang sedang diteliti.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[27] Koentjaningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 162.

[28] Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam melihat keseluruhan dari penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan agar dalam penulisannya lebih teratur dan teliti. Adapun sistematikanya penulisan pada skripsi yang berjudul "Penanganan Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2020 (Studi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul)" meliputi lima bab, sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar pembahasan secara keseluruhan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai Tindak Pidana Politik Uang dalam Pilkada meliputi pengertian dan tujuan Pilkada serta pengertian politik uang, bentuk-bentuk politik uang, dan politik uang sebagai tindak pidana.

Bab Ketiga, berisi faktor yang mempengaruhi politik uang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2020, temuan dan laporan dugaan pidana politik uang oleh Bawaslu Kabupaten Bantul pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020, serta gambaran singkat Sentra Gakkumdu.

Bab Keempat, berisi mengenai analisis tentang penyelesaian tindak pidana politik uang oleh Bawaslu Kabupaten Bantul pada pemilihan bupati dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

wakil bupati tahun 2020 serta kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana politik uang tersebut.

Bab Kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam skripsi ini merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang diangkat dan saran berdasarkan penelitian sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang dilakukan oleh penyusun pada bab sebelumnya tentang penanganan tindak pidana politik uang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2020 beserta kendala yang dihadapi dalam proses penanganan tindak pidana politik uang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2020, terdapat 3 (tiga) laporan dan 4 (empat) temuan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Bantul terkait dugaan tindak pidana politik uang. Dari 7 (tujuh) kasus tersebut, tidak ada yang sampai pada tahap pemidanaan. Sejumlah 6 (enam) kasus dugaan tindak pidana politik uang selesai dengan status berhenti pada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu dan 1 (satu) kasus berstatus dihentikan dan/atau tidak bisa ditingkatkan dalam tahap penyidikan.
2. Bawaslu Kabupaten Bantul telah melakukan penanganan tindak pidana politik uang sesuai regulasi yang ada. Keikutsertaan 2 (dua) pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan status petahana tidak mempengaruhi proses penegakan hukum tindak pidana politik uang. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang menyebabkan proses penanganan tindak pidana politik uang di Kabupaten Bantul pada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pemilihan tahun 2020 menjadi kurang maksimal. Kendala-kendala yang dialami Bawaslu Kabupaten Bantul dalam proses penanganan tindak pidana politik uang terbagi menjadi 5 (lima) faktor, yaitu:

a. Faktor Regulasi;
b. Faktor Perbedaan Presepsi;
c. Faktor Kesadaran Masyarakat;
d. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM);
e. Faktor Sarana Prasarana.

B. Saran

Setelah penyusun menarik kesimpulan dari tulisan ini, penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Lembaga legislatif melakukan revisi Undang-Undang Pemilihan terhadap aturan yang justru menyulitkan Bawaslu dan Sentra Gakkumdu dalam melaksanakan penanganan tindak pidana pemilihan agar proses penanganan tindak pidana politik uang dapat dilaksanakan dengan maksimal.
2. Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu selalu menjaga komitmen dan konsistensi dalam menegakkan proses penanganan tindak pidana pemilihan khususnya politik uang agar bila terdapat kasus tindak pidana politik uang dapat benar-benar diusut tuntas.
3. Diperlukan peran aktif berbagai elemen dalam memastikan proses demokrasi dapat berjalan dengan lancar, adil, dan berkualitas. Peran aktif

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tersebut berupa keseriusan lembaga legislatif dalam membuat aturan terkait pemilihan, keseriusan penyelenggara pemilihan dalam menyelenggarakan pemilihan, serta keseriusan Bawaslu dan Sentra Gakumdu dalam melakukan pengawasan dan penanganan tindak pidana pemilihan.

4. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran aktif untuk menolak berbagai bentuk politik uang agar tidak ada ruang bagi pelaku tindak pidana politik uang dalam melancarkan aksinya dan masyarakat tidak apriori terhadap proses penanganan tindak pidana politik uang agar proses tersebut dapat berjalan lancar dan maksimal.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

2. Buku

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Anam, Bakhrul, *Hukum & Masyarakat Sejarah, Politik, dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Thafa Media, 2018.

Arbas, Cakra, *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh*, Jakarta: Sofmedia, 2012.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Binacipta, 1996.

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Burhan, A.S., Bandi Ismail, dan A. Waidl, *Korupsi di Negeri Kaum Beragama*, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren Masyarakat, 2004.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Dewata, Nur, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fahmi, Khairul, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Gaffar, Janedjri M. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2013.

_____, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

Goodpaster, Gary, *Refleksi tentang Korupsi di Indonesia*, Jakarta: USAID, 2001.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2012.

Hamzah, Andi dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.

Huda, Ni'matul dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana, 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kansil, C.S.T., *Tindak Pidana dalam Perundang-Undangan Nasional*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.

Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989.

Kumolo, Tjahjo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Bandung: PT. Mizan Publika, 2015.

Liando, Daud Ferry M., *Faktor-Faktor Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017*, Manado: KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2018.

Luqman, Sahid, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, Bandung: CV. Pustaka, 2004.

Marpaung, Laden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.

_____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.

Muhammad, Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Mulyadi, Dedi, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Prespektif Demokrasi*, Bekasi: Gramata Publishing, 2012.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nugroho, Heru, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Prasetyo, Teguh, *Pemilu Bermartabat*, Depok: Rajawali Press, 2017.

_____, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Prihatnoko, Joko J., *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Sabuan, Ansorie, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990.

Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu,* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Sudijono, Sastroatmodjo, *Perilaku Politik,* Semarang: IKIP Semarang Press, 2005.

Sumartini, L., *Money Politics dalam Pemilu,* Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004.

Supardi dan Saiful Anwar, *Dasar-Dasar Perilaku Organisasi*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Surbakti, Ramlan dan Hari Fitrianto, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu,* Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Syarbaini, Syahrial, *Sosiologi dan Politik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2010.

3. Jurnal

Arafat, Rusli Muhammad, "Penerapan Bantuan Hukum dalam Proses Penyidikan dengan Prinsip Accusator," *Jurnal Pena Justisia*, No. 1, Vol. 18 (2019).

Bahiej, Ahmad, "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia," *Jurnal Sosio-Religia*, No. 2, Vol. 5 (Februari 2006).

Fahmi, Khairul, "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu," *Jurnal Konstitusi*, No. 2, Vol. 12 (Juni 2015).

Handitya, Binov, "Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu," *Jurnal Pandecta*, No. 2, Vol. 4 (2018).

Irawan, Dedi, Studi tentang Politik Uang *(Money Politics)* dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (2015).

Jamaa, La dan La Sudirman, "Hibah dan Money Politic Dalam Pemilu dan Pilkada Perspektif Sosiologi dan Politik Hukum", *Jurnal Fikratuna*, No. 2, Vol. 8 (2016).

Lomulus, John, "Sikap Pemilih terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada langsung di Kota Bitun," *Jurnal Penelitian Politik*, No. 1, Vol. 4 (2007).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Munajat, Makhrus, "Membangun Konfigurasi Politik Hukum di Indonesia," *Jurnal Supremasi Hukum*, No. 2, Vol. 1 (Desember 2012)/

Nurnajmiati dan Tarmizi, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (*Money Politic*) di Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (Suatu Penelitian pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Aceh Selatan)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, No. 1, Vol. 2 (2018).

Pratiwi, Rani Nurroufah, "Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Legislatif oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014," *Jurnal Supremasi Hukum*, No. 1, Vol. 3 (2014).

Rusham, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Money Politics (Studi Masyarakat Kabupaten Bekasi pada Pemilu," *Jurnal PARADIGMA*, No. 1, Vol. 21 (Juli 2015).

Sugiharto, Imawan, "Rekonstruksi Penegakan Hukum Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Hukum Progresif," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, No. 1, Vol. 3 (Januari 2016).

Tahir, Ach., "Tinjauan Kritis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP," *Jurnal Supremasi Hukum*, No. 2, Vol. 1 (Desember 2012).

Yusdianto, "Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Mekanisme Penyelesaiannya," *Jurnal Konstitusi*, No. 2, Vol. 2 (November 2010).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Skripsi

Gustia, "Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan *Money Politic* pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2015).

Perdana, Ananta Bagus, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Money Politics yang Dilakukan Para Calon Legislatif pada Pemilu tahun 2014 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Surakarta)," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2014).

5. Wawancara

Wawancara dengan Harlina, Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul dan Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Bantul, tanggal 31 Maret 2021.

Wawancara dengan Dhenok Panuntun Tri Suci Asmawati, Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul Divisi Hukum, Data dan Informasi, Hubungan Masyarakat, tanggal 16 April 2021.

6. Lain-Lain

https://www.antaranews.com/berita/1780709/ilmuwan-ui-pilkada-saat-pandemi-berpotensi-tumbuhkan-politik-uang, diakses pada tanggal 2 Februari 2021 pukul 20.17 WIB.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210119195244-32-595859/bawaslu-sebut-96-kasus-politik-uang-di-pilkada-2020-disetop, diakses pada tanggal 5 Februari 2021 pukul 14.34 WIB.

https://diy.kpu.go.id/web/sembilan-bakal-pasangan-calon-bupati-dan-wakil-bupati-resmi-mendaftar-ke-kpu-kabupaten/, diakses pada tanggal 2 Maret 2021 pukul 12.32 WIB.

https://dkpp.go.id/alfitra-salamm-paparkan-tantangan-pilkada-pada-masa-pandemi-covid-kepada-media/, diakses pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 08.17 WIB.

https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/11/20/511/1055867/bawaslu-bantul-telusuri-dugaan-politik-uang, diakses pada tanggal 2 Februari pukul 21.15 WIB.

https://zonasultra.com/antara-presumption-of-innocence-dan-presumption-of-guilty.html, diakses pada tanggal 24 April 2021 pukul 14.17 WIB.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA